



**Universitas Negeri Padang
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Program Doktor Ilmu Manajemen**



**PEDOMAN
KOLOKIUUM DOKTOR 2**

Program Doktor Ilmu Manajemen

Commitment is Our Tradition

<http://fe.unp.ac.id>

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
Nomor: 8314/UN35.7/PP/2023

Tentang
Penetapan Pedoman Kolokium Doktor 2
Program Studi Doktor Ilmu Manajemen
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS NEGERI PADANG

- Menimbang : a. Bahwa untuk ketertiban, kelancaran dan kepastian pelaksanaan Kolokium Doktor 2 di Program Studi Doktor Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang, maka perlu ditetapkan Pedoman Kolokium Doktor 2 sebagai acuan pelaksanaannya;
b. Bahwa sehubungan dengan butir a di atas, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. UU No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. UU No. 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara;
3. UU No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Keputusan Presiden RI No. 93/1999, tentang Perubahan Status IKIP Padang menjadi Universitas Negeri Padang;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 10 Tahun 2015 tanggal 22 April 2015, tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
6. Keputusan Dirjen Dikti No. 2816/D/T/2004, tentang Persetujuan Pembukaan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang;
7. Keputusan Rektor Universitas Negeri Padang No. 05/J41/KP/2005, tentang Pembukaan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang;
8. Keputusan Rektor Universitas Negeri Padang No. 524/UN35.OT/2023, tentang Perubahan Nama Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang menjadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang;
9. Peraturan Rektor Universitas Negeri Padang No. 14 Tahun 2022, tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di bawah Rektor Universitas Negeri Padang;
10. Peraturan Rektor Universitas Negeri Padang No. 18 Tahun 2022, tentang Standar Biaya Universitas Negeri Padang Tahun 2023.
11. Keputusan Rektor Universitas Negeri Padang No. 1328/UN35/KU/2022, tentang Struktur Pejabat Pengelola Keuangan Dana PTNBH Universitas Negeri Padang Tahun 2023.
12. Keputusan Rektor Universitas Negeri Padang No. 807/UN35/KP/2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan di Lingkungan Universitas Negeri Padang Periode 2023-2028.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Pedoman Kolokium Doktor 2 sebagai acuan dan arah selama pelaksanaan Kolokium Doktor 2 bagi mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang.
Kedua : Pedoman Kolokium Doktor 2 diperuntukkan bagi seluruh mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang.
Ketiga : Segala perbaikan yang terjadi dalam masa berlakunya Pedoman Kolokium Doktor 2 akan ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang.
Keempat : Segala Biaya yang timbul akibat keputusan ini, dibebankan kepada dana DIPA PTNBH Keputusan Majelis Wali Amanat UNP No.137/UN35.WMA/PR/2022 Tanggal 26 Desember 2022 Tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Negeri Padang Tahun 2023 dengan MAK yang relevan.
Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Padang
Pada tanggal : 14 Desember 2023
Dekan,

Prof. Perengki Susanto, SE., M.Sc., Ph.D
NIP. 198104042005011002

Tembusan:

1. Rektor UNP, sebagai laporan
2. Koordinator Prodi Doktor Ilmu Manajemen FEB UNP

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS NEGERI PADANG

Nomor : 8314/UN35.7/PP/2023
Tanggal : 14 Desember 2023
Tentang : Penetapan Pedoman Kolokium Doktor 2 Program Studi Doktor Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang

**PEDOMAN KOLOKIUUM DOKTOR 2
PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

=====

Pedoman Kolokium Doktor 2 Program Studi Doktor Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang (PSDIM FEB UNP) disediakan dengan tujuan agar Kolokium Doktor 2 dapat dipersiapkan dan dilaksanakan dengan standar dan aturan yang jelas, berjalan lancar, efisien dan efektif. Pedoman ini meliputi dua bagian utama yaitu: 1. menjelaskan tentang persiapan Kolokium Doktor 2 dan Pelaksanaan Kolokium Doktor 2.

A. Persiapan Kolokium Doktor 2 :

Berbagai pihak yang terkait dengan persiapan Kolokium Doktor 2 PSDIM FEB UNP yaitu

1. Mahasiswa

Sebelum mengikuti Kolokium Doktor 2 PSDIM FEB UNP, maka mahasiswa :

- a. Harus menyampaikan/menyerahkan SK Komisi Promotor yang diterbitkan oleh Dekan FEB UNP kepada komisi promotor (promotor dan ko-promotor);
- b. Wajib meminta arahan dan bimbingan persiapan untuk menghadapi KolokiumDoktor 1 PSDIM;
- c. Wajib menyediakan dan mempelajari minimal 20 artikel ilmiah publikasi di jurnal internasional bereputasi terindeks scopus terbitan 5 tahun terakhir dan minimal 10 *text books* terbitan 10 tahun terakhir dan data-data terkini dari berbagai sumber berkaitan dengan berbagai isu strategis yang akan dijadikan dasar untuk mempersiapkan dan menyusun proposal penelitian disertasi lanjutan lanjutan;
- d. Wajib mengkonsultasikan berbagai isu strategis berkaitan dengan konsentarsi/pemi-natan dan rencana penyusunan proposal penelitian disertasi lanjutan dengan komisi promotor;
- e. Wajib menentukan dan menetapkan berbagai isu strategis berkaitan dengan rencana penyusunan proposal penelitian disertasi lanjutan setelah mendapat rekomendasi/persetujuan dari komisi promotor;
- f. Wajib menyampaikan isu-isu strategis berkaitan dengan rencana penyusunan proposal penelitian disertasi lanjutan kepada komisi promotor paling lambat 3 hari sebelum kolokium dilaksanakan;
- g. Wajib mempersiapkan dan membuat proposal penelitian disertasi lanjutan dalam bentuk pdf & bahan presentasi dalam bentuk *power point/* tentang berbagai isu strategis yang telah direkomendasikan oleh komisi promotor setelah mempelajari berbagai referensi yang relevan dengan isu strategis tersebut lambat 7 hari sebelum mengikuti Kolokium Doktor 2 yang dikirim ke sekretariat PSDIM FEB UNP.
- h. Wajib mengisi formulir bimbingan Kolokium Doktor 2 dengan komisi promotor dan formulir bimbingan ini diserahkan oleh mahasiswa paling lambat 2 hari sebelum mengikuti Kolokium Doktor 2 yang dikirim ke sekretariat PSDIM FEB UNP.

2. PSDIM

Sebelum pelaksanaan Kolokium Doktor 2, PSDIM FEB UNP :

- a. Menentukan dan membentuk tim penelaah Kolokium Doktor 2 sebanyak 4 orang untuk masing-masing mahasiswa terdiri atas : Promotor, sebagai ketua, Ko-promotor, sebagai sekretaris, dan 2 orang dosen yang memenuhi syarat sebagai anggota yang bertugas untuk

- menelaah berbagai isu strategis yang telah dipersiapkan oleh mahasiswa berkaitan dengan rencana proposal penelitian disertasi lanjutannya;
- b. Memproses surat tugas koordinator prodi/SK Dekan tentang Tim penelaah Kolokium Doktor 2 PSDIM FEB UNP untuk masing-masing mahasiswa yang mengikuti kolokium dan menyampaikan surat tugas/SK yang dimaksud kepada pihak terkait;
 - c. Menyediakan dan menetapkan ruangan yang digunakan untuk pelaksanaan Kolokium Doktor 2 PSDIM FEB UNP;
 - d. Menentukan dan membuat jadwal pelaksanaan Kolokium Doktor 2 PSDIM FEB UNP dan menginformasikan jadwal tersebut kepada pihak terkait (mahasiswa dan tim penelaah);
 - e. Membuat dan menyediakan dokumen/formulir, antara lain berupa : 1. Formulir penilaian yang akan digunakan oleh tim penelaah kolokium untuk penilaian mahasiswa yang mengikuti kolokium yang memuat unsur-unsur dan persentase penilaian yaitu (1). kemampuan presentasi (10%), (2). kemampuan menjawab dan memberikan solusi (10%), (3). kedalaman materi yang dipresentasikan (50%), (4). kebaruan (novelty) ide/gagasan yang dipresentasikan (30%), 2. Formulir saran dan masukan oleh tim penelaah atas materi kolokium yang disampaikan oleh mahasiswa;
 - f. Membuat dan menyediakan formulir Bimbingan Kolokium 1 yang digunakan oleh mahasiswa untuk mencatat materi bimbingan kolokium dengan komisi promotor.

3. Komisi Promotor

Sebelum Kolokium Doktor 2 dilaksanakan, komisi promotor :

- a. Harus memberikan arahan dan bimbingan kepada mahasiswa bimbingannya yang akan mengikuti Kolokium Doktor 2 PSDIM FEB UNP berkaitan dengan isu-isu strategis yang telah dipersiapkan oleh mahasiswa sebelumnya;
- b. Mengingatkan atau memperingatkan mahasiswa untuk menyerahkan materi kolokium, misalnya *power point*/sejenis kepada komisi promotor;
- c. Mengisi formulir bimbingan yang diisi oleh mahasiswa sebelum Kolokium Doktor 2 dilaksanakan.

B. Pelaksanaan Kolokium Doktor 2

Kolokium Doktor 2 PSDIM FEB UNP dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mahasiswa yang mengikuti Kolokium Doktor 2 telah LULUS mengambil seluruh matakuliah semester 1 yang telah ditetapkan oleh PSDIM FEB UNP;
2. Waktu kolokium disediakan selama 90 menit dengan rincian waktu sebagai berikut : 1. Pembukaan oleh Ketua Tim Kolokium selama 5 menit, 2. Presentasi proposal awal tentang isu dan masalah penelitian disertasi selama 20 menit, 3. Tanya-Jawab (QA), pengarahan dan masukan selama 50 menit, 4. Kesimpulan dan pemberitahuan hasil Kolokium Doktor 2 selama 10 menit, dan penutupan selama 5 menit;
3. Agar penggunaan waktu untuk Q-A, pengarahan dan masukan efektif, maka ketua tim Kolokium Doktor 2 memberikan batasan waktu kepada masing-masing anggota tim penelaah sesuai waktu yang disediakan;
4. Kolokium Doktor 2 PSDIM FEB UNP diakui setara 2 sks;
5. Kolokium Doktor 2 dilaksanakan secara “**LURING**” atau tatap muka langsung dalam ruangan di PSDIM FEB UNP;
6. Mahasiswa wajib menghadiri dan mengikuti pelaksanaan Kolokium Doktor 2 minimal 2 kali sebelum atau sesudah yang bersangkutan melaksanakan Kolokium Doktor 2 dengan mengisi formulir kehadiran yang diketahui/disahkan oleh Ketua Tim Kolokium;
7. Mahasiswa yang hadir diperbolehkan untuk mengajukan pertanyaan atau masukan kepada mahasiswa peserta Kolokium Doktor 2 setelah dipersilakan oleh ketua tim Kolokium Doktor 2;
8. Setelah kolokium dilaksanakan, tim kolokium menyampaikan hasil penilaian pelaksanaan Kolokium Doktor 2 untuk masing-masing mahasiswa kepada Koordinator PSDIM/Sekretariat Progam Doktor FEB UNP paling lambat 1 hari setelah Kolokium Doktor 2 dilaksanakan;
9. Hasil penilaian Kolokium Doktor 2 dinyatakan dalam bentuk : 1. disetujui dan dinyatakan LULUS tanpa perbaikan untuk mengikuti kolokium 2 dan diusulkan ke penulisan proposal disertasi, atau 2. disetujui dan dinyatakan LULUS dengan perbaikan berat/minor dalam

- waktu 7 hari untuk mengikuti kolokium 2 dan diusulkan ke penulisan proposal disertasi, atau 3. tidak layak dan mengulang atau TIDAK LULUS Kolokium Doktor 2;
10. Bagi mahasiswa yang hasil kolokiumnya disetujui dan dinyatakan LULUS dengan perbaikan berat/minor sesuai dengan waktu perbaikan yang sudah ditetapkan, tetapi tidak mampu memperbaikinya, maka mahasiswa tersebut dinyatakan TIDAK LULUS dalam Kolokium Doktor 2 dan nilai Kolokium Doktor 2 yang diperoleh dibatalkan;
 11. Bagi mahasiswa yang dinyatakan “LULUS” pada Kolokium Doktor 2 tanpa persyaratan dapat mengikuti kolokium Doktor 2 sesuai jadwal pelaksanaan yang ditetapkan PSDIM FEB UNP setelah seluruh matakuliah semester 2 dinyatakan LULUS dan bagi mahasiswa yang dinyatakan LULUS dengan persyaratan dapat mengikuti kolokium Doktor 2 setelah mahasiswa tersebut memenuhi persyaratan yang diminta dan seluruh matakuliah semester 2 dinyatakan LULUS, sedangkan bagi mahasiswa yang dinyatakan “TIDAK LULUS” pada Kolokium Doktor 2 dapat mengikuti kolokium 1 ulangan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh PSDIM FEB UNP;
 12. Mahasiswa dinyatakan “LULUS” Kolokium Doktor 2 setelah mendapat nilai rata-rata minimal 75.00 dari seluruh unsur yang dinilai;
 13. Mahasiswa yang tidak lulus Kolokium Doktor 2 diberi kesempatan untuk mengikuti Kolokium Doktor 2 maksimal dua kali dengan ketentuan mahasiswa mengajukan permohonan kepada Koordinator PSDIM FEB UNP;
 14. Waktu pelaksanaan Kolokium Doktor 2 ulangan ditetapkan paling lambat 1 bulan.

**JADWAL PELAKSANAAN KOLOKIUUM DOKTOR 2
PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU MANAJEMEN FEB UNP**

No.	Hari/ Tanggal	Waktu	Ruang	Nama Mahasiswa	NIM	Keahlian/ Peminatan	Komisi Promotor	Penelaah
1	Hari/tanggal	08.30 – 10.00 WIB	Ruang 1	mahasiswa	nim	Manajemen Strategik	1. Promotor 2. Ko-Promotor	1. Dosen 1 2. Dosen 2
2	Hari/tanggal	10.30 – 12.00 WIB	Ruang 2	mahasiswa	nim	Manajemen SDM	1. Promotor 2. Ko-Promotor	1. Dosen 1 2. Dosen 2
3	Hari/tanggal	13.30 – 15.00 WIB	Ruang 3	mahasiswa	nim	Manajemen Keuangan	1. Promotor 2. Ko-Promotor	1. Dosen 1 2. Dosen 2
4	Hari/tanggal	15.00 – 16.30 WIB	Ruang 4	mahasiswa	nim	Manajemen Pemasaran	1. Promotor 2. Ko-Promotor	1. Dosen 1 2. Dosen 2



Ditetapkan di : Padang
Pada tanggal : 14 Desember 2023

Dekan,

Prof. Perengki Susanto, SE., M.Sc., Ph.D
NIP. 198104042005011002